



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**IKHTISAR PUTUSAN
PERKARA NOMOR 74/PUU-XV/2017**

**TENTANG
KETERANGAN SAKSI**

Pemohon	: Ir. Emir Moeis, MSc.
Jenis Perkara	: Pengujian Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
Pokok Perkara	: Pasal 162 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana bertentangan dengan UUD 1945
Amar Putusan	: Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima
Tanggal Putusan	: Rabu, 28 Februari 2018
Ikhtisar Putusan	:

Terkait dengan kewenangan Mahkamah, berdasarkan ketentuan Pasal 24C ayat (1) UUD 1945, Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (UU MK) *juncto* Pasal 29 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Mahkamah berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji Undang-Undang terhadap UUD 1945. Oleh karena yang dimohonkan oleh para Pemohon adalah pengujian Undang-Undang, *in casu* Pasal 162 ayat (1) dan ayat (2) KUHAP terhadap UUD 1945 sehingga Mahkamah berwenang mengadili permohonan Pemohon.

Terkait dengan kedudukan hukum Pemohon, Mahkamah sejak Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 006/PUU-III/2005, tanggal 31 Mei 2005, dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 11/PUU-V/2007, tanggal 20 September 2007, serta putusan-putusan selanjutnya berpendirian bahwa kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK harus memenuhi lima syarat, yaitu:

- adanya hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon yang diberikan oleh UUD 1945;
- hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut oleh Pemohon dianggap dirugikan oleh berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian;
- kerugian konstitusional tersebut harus bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidaknya potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi;
- adanya hubungan sebab-akibat (*causal verband*) antara kerugian dimaksud dan berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian;
- adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan maka kerugian konstitusional seperti yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi.

Dalam permohonan, Pemohon mendalilkan hak konstitusionalnya dirugikan dengan berlakunya Pasal 162 ayat (1) dan ayat (1) KUHAP, kerugian tersebut bukan sekedar normatif atau reka-rekaan belaka, tetapi adalah sesuatu yang secara konkret telah terjadi pada Pemohon. Pada tahun 2014, Pemohon telah didakwa oleh JPU KPK di Pengadilan Tipikor Jakarta dengan dakwaan menerima suap melanggar Pasal 12 huruf b dan Pasal 11 UU PTPK sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang PTPK. Dalam mengajukan bukti-bukti ke persidangan, JPU menyebutkan nama dua saksi yang keterangannya telah dimuat di dalam BAP dan telah ditandatangani dan keterangan itu disebutkan diberikan di bawah sumpah.

Bahwa terdapat ketidaksesuaian antara dalil Pemohon yang menyatakan kedua saksi, masing-masing Pirooz Mohammad Sharafi dan David Gerald Rothschild, memberikan keterangan di bawah sumpah berdasarkan agama Kristen dengan bukti P-5. Selain itu, dalil Pemohon yang mengkonstruksikan bahwa dirinya menderita kerugian konstitusional yaitu dipidanya Pemohon semata-mata karena berlakunya Pasal 162 ayat (1) dan ayat (2) KUHAP adalah tidak benar. Sebab, berdasarkan bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon sendiri, Pemohon dijatuhi pidana adalah karena terbukti adanya persesuaian sejumlah alat bukti yang membuat hakim yakin bahwa Pemohon terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh penuntut umum. Fakta atau peristiwa aktual bahwa seseorang, termasuk Pemohon, dijatuhi pidana oleh hakim atau pengadilan tidaklah serta-merta berarti telah terjadinya kerugian hak konstitusional sebagaimana dimaksud oleh Pasal 51 ayat (1) UU MK.

Tanpa bermaksud menilai hasil pembuktian kasus konkret yang dilakukan oleh hakim Tipikor, Mahkamah berpendapat tidaklah terdapat alasan hak konstitusional Pemohon dirugikan oleh berlakunya Pasal 162 ayat (1) dan ayat (2) KUHAP karena majelis hakim di Pengadilan Tipikor Jakarta tidak hanya menyandarkan putusannya kepada kesaksian Pirooz Mohammad Sharafi yang keterangannya dibacakan di persidangan oleh JPU tetapi adanya kesesuaian antara kesaksian saksi-saksi yang lain dengan keterangan saksi Pirooz Mohammad Sharafi dan ditambah dengan keyakinan hakim. Oleh karena itu, tidak terbukti bahwa dengan berlakunya Pasal 162 ayat (1) dan ayat (2) KUHAP telah membuat hakim di Pengadilan Tipikor Jakarta hanya menyatakan Pemohon bersalah semata-mata berdasarkan kesaksian Pirooz Mohammad Sharafi yang keterangannya hanya dibacakan di depan persidangan. Berdasarkan fakta dan pertimbangan hukum tersebut, menurut Mahkamah, oleh karena tidak terdapat kerugian hak konstitusional Pemohon maka Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan *a quo*

Mahkamah menjatuhkan putusan pada hari Rabu, 28 Februari 2018 yang amarnya menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima.